



PUTUSAN

Nomor 0205/Pdt.G/2013/PA Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMU, pekerjaan Karyawati, bertempat Tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'PENGUGAT';-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMU, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Jakarta, selanjutnya disebut 'TERGUGAT';-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2013 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor : 0205/Pdt.G/2013/PA Ab tanggal 20 Agustus 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 **hal. putusan nomor 0205/Pdt.G/2013/PA Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/209/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota Jakarta;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Kelurahan Johar Baru sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;-----
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi bertengkar perselisihan pada awal bulan September 2010 karena Tergugat ringan tangan, tidak memberi nafkah lebih dari 3 bulan, jarang pulang ke rumah serta sering main judi dan minum minuman keras;-----
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada bulan Desember 2010, sehingga Pengugat dan Tergugat berpisah disebabkan karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-----
 - b. Tergugat sering ringan tangan;-----
 - c. Tergugat tidak memberi nafkan selama lebih dari 3 bulan;-----
 - d. Tergugat jarang pulang ke rumah kontrakan bersama;-----
 - e. Tergugat sering main judi dan minum minuman keras;-----
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desembere 2010 , sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----

8. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sughra Tergugat dan Penggugat;-----
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER:

Bila Majelis Haki berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan dan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya secara ma'ruf dengan Tergugat akan tetapi

Hal. 3 dari 16 **hal. putusan nomor 0205/Pdt.G/2013/PA Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;-----

Bahwa, untuk kemudian gugatan Penggugat dibacakan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya sebagaimana yang tertera di atas;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 743/209/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup kemudian diberi kode (P);-----

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kota Ambon, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan mereka adalah suami istri dan telah mempunyai satu orang anak;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu bermain judi, Tergugat sering pulang ke rumah larut malam dan Tergugat ringan tangan;-----
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keluarga dengan Penggugat dan mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama ini;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 (tiga) tahun lamanya secara berturut-turut;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat berperkara memohon putusan;-----

Bahwa, untuk ringkasnya maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu keasatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Hal. 5 dari 16 **hal. putusan nomor 0205/Pdt.G/2013/PA Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat telah tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara-cara yang patut dan resmi dan tidak hadirnya Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan hukum yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan atau setidaknya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa hukum acara menetapkan apabila pihak Tergugat tidak hadir, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan tidak perlu adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang berorientasi pada kejiwaan/perasaan nurani, maka masih dibutuhkan bukti berupa saksi-saksi, hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah alasan perceraian terpenuhi atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras, Tergugat jarang pulang ke rumah kontrakan bersama dan Tergugat tidak memberikan nafkah serta ringan tangan dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2010 di mana Tergugat telah memulangkan Penggugat ke orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, 2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;-----

Hal. 7 dari 16 **hal. putusan nomor 0205/Pdt.G/2013/PA Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda (P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup di mana foto copy tersebut sesuai aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formal suatu akta autentik, dan dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 April 2008, dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada awal September tahun 2010, sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, yang selanjutnya saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak Desember tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sedangkan saksi II tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kapan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan tidak mempersoalkan sejak kapan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pada kenyataan yang ada berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu secara materil telah memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Termohon yang sering bermain judi dan minum minuman keras, Tergugat jarang pulang ke rumah konterakan bersama dan Tergugat sering ringan tangan, dan terhadap dalilnya tersebut saksi I Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, sering ringan tangan dan sering pulang ke rumah larut malam, di mana saksi I sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi disebabkan karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama ini, maka keterangan saksi I dan saksi II tersebut telah dapat dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil telah memenuhi syarat, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;-----

Hal. 9 dari 16 **hal. putusan nomor 0205/Pdt.G/2013/PA Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat bulan Desember tahun 2010, di mana Tergugat telah membawa pulang Penggugat ke orang tuanya, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 (dua) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, yang selanjutnya saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sudah lebih 2 (dua) tahun dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi. Dengan demikian, berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut di atas sebagaimana telah diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, maka Penggugat patut dinyatakan berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sudah lebih 2 (dua) tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya-upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana diterangkan oleh saksi I dan saksi II Penggugat bahwa saksi I dan saksi II tersebut menerangkan bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang berkaitan dengan usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah patut diduga bahwa pihak keluarga Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternative, di mana unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat jarang pulang ke rumah kontrakan bersama dan Tergugat sering ringan tangan;-----
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 (dua) tahun hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;-----
5. Bahwa ada usaha dari pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Hal. 11 dari 16 **hal. putusan nomor 0205/Pdt.G/2013/PA Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangga dengan baik;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir bathin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir bathin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 di mana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir bathin dalam perkawinannya;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dikatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat jarang pulang ke rumah kotrakan dan Tergugat sering ringan tangan, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) tahun lebih, sementara itu sudah ada usaha pihak keluarga dari

Hal. 13 dari 16 **hal. putusan nomor 0205/Pdt.G/2013/PA Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat yang setidaknya tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, dan begitupula usaha Mediator dan Majelis Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun bathin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam suatu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan jumlahnya akan disebutkan dalam title mengadili ; -----

Memperhatikan nash yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 15 dari 16 **hal. putusan nomor 0205/Pdt.G/2013/PA Ab**



من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim (Islam) sedangkan ia tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;-----

Mengingat, segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan thalak sateu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00; (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari DRS. H. MOH. ASHRI, MH sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, ANWAR RAHAKBAUW, SH, MH dan DRA. NURHAYATI LATUCONSINA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Abd. Haji Latua S, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua

Ttd

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

ANWAR RAHAKBAUW, SH., MH

DRA. NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

Ttd

DRS. ABD. HAJI LATUA S

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. - | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat----- | Rp.- | 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat----- | Rp. | 280.000,- |
| 5. Redaksi----- | Rp.- | 5.000,- |
| <hr/> | | |
| 6. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah ----- | --Rp. | -421.000,- |

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA,
PANITERA PENGADILAN AGAMA AMBON,

Ttd

Drs. HUSEIN KUMKELLO

Hal. 17 dari 16 **hal. putusan nomor 0205/Pdt.G/2013/PA Ab**